



Sertifikasi Dosen, Sebuah Amanat Untuk Kemajuan Pendidikan Bangsa

Diah Oga Nusantari
Universitas Indraprasta PGRI
E-mail: nusantari0707@yahoo.com

Abstrak

Kata kunci:

Sertifikasi, Kualitas, Dosen, Kemajuan Pendidikan

Dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dosen di Perguruan Tinggi terus diupayakan pemerintah salah satunya dengan pemberian sertifikasi. Pemberian sertifikasi dosen bukan hanya merupakan penghargaan tetapi juga merupakan evaluasi dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan secara nasional. Pemberian tunjangan sertifikasi dosen yang diberikan dirasa belum secara maksimal dimanfaatkan. Masih perlu dilakukan perbaikan sistematis penilaian kualitas dosen yang dilakukan setiap semester antara lain dalam hal administrasi pelaporan. Pelaporan BKD harus terpusat dan terintegrasi agar kemajuan kinerja dosen dapat terpantau. Sedangkan pada pelaksanaan harus diperhatikan kualitas luaran dari kinerja dosen seperti buku-buku, modul, ataupun kualitas karya-karya ilmiah yang dapat diketahui dari indeks jurnal tersebut. Dalam hal penelitian dapat dipantau kualitasnya dengan keikutsertaan dalam penelitian Hibah dari Dikti. Dengan demikian pelaksanaan Beban kinerja dosen (BKD) dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban dalam rangka perolehan tunjangan atas sertifikasi dosen, tetapi menasar kepada tujuan sebenarnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kepakaran para dosen sebagai amanat untuk memajukan Pendidikan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Dosen merupakan tenaga pendidik di perguruan tinggi yang harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa tugas utama dari seorang dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005*, n.d.). Dosen merupakan ujung tombak terlaksananya proses belajar dan pembelajaran di perguruan tinggi. Seorang dosen mempunyai peranan penting dalam memberikan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mampu memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa.

Peningkatan kualitas dosen di Perguruan Tinggi terus diupayakan pemerintah. Salah satunya dengan pemberian sertifikasi sebagai penghargaan atas kinerja dosen. Sertifikasi Dosen dicetuskan sejak dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Profesionalisme dosen juga dijelaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 dosen disebutkan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005). Pemberian sertifikasi dosen bukan hanya merupakan penghargaan tetapi di dalamnya juga merupakan evaluasi dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan secara nasional. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat. Sebagai sarana menjaga kualitas dosen maka sejak pertama dicetuskan, pelaksanaan program sertifikasi dosen tampaknya masih belum seperti yang diharapkan dalam pelaksanaannya. Kekhawatiran tersebut muncul dari hasil penelitian pelaksanaan sertifikasi guru di Pemalang Jawa Tengah. Dalam penelitian

tersebut sertifikasi ditinjau dari empat aspek kompetensi yakni kepribadian, pedagogis, profesionalisme dan social. Penelitian terhadap para guru SD/MI di Pemalang Jawa Tengah menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja antara guru yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi (Dwi Darmoko, 2017). Sementara itu pada sebuah penelitian di Banda Aceh menemukan bahwa pemberian tunjangan sertifikasi memberikan peningkatan kinerja guru Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan observasi peneliti hal tersebut terjadi bukan karena kualitas guru-guru yang tersertifikasi lebih baik daripada guru-guru yang belum tersertifikasi, hal kesimpulan penelitian tersebut terjadi karena guru-guru yang belum memperoleh sertifikasi cenderung tidak focus dalam mengajar karena harus mencari tambahan penghasilan untuk keluarga (Nur, 2020). Sebagai fasilitas yang dikucurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kepakaran dosen diharapkan hasilnya akan berbanding lurus dengan meningkatnya kemampuan para dosen, yang dikhawatirkan adalah tunjangan sertifikasi hanya menjadi tambahan penghasilan bagi para dosen. Jika hal itu terjadi maka akan membahayakan bagi dunia Pendidikan. Polemik yang timbul dalam pelaksanaan sertifikasi dosen membutuhkan berbagai kajian serta pengawasan. Sebuah program yang baik jika pelaksanaannya dilakukan tanpa sistematika dan pengawasan yang baik tentunya tidak akan dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Sertifikasi dosen (Serdos) adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Serdos bertujuan untuk (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan (5) meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Program sertifikasi merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan hidup dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan tinggi.

Berdasarkan UU Guru dan Dosen Pasal 15 ayat (1), bahwa guru dan dosen akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber keuangan, antara lain: gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan profesional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Tujuan sertifikasi guru dan dosen yaitu: a) Memastikan bahwa seorang guru/dosen layak memangku jabatan profesional sebagai pendidik; b) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; c) Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan; dan d) Peningkatan profesionalisme guru dan dosen. Ada beberapa manfaat dari sertifikasi yaitu:

- a. Melindungi profesi guru dan dosen dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi pendidik.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional.
- c. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan dalam rangka peningkatan mutu lulusan satuan pendidikan.
- d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuanketentuan yang berlaku

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang analisis datanya dilakukan melalui studi pustaka. Adapun studi pustaka yang digunakan adalah studi pustaka yang berasal dari beberapa jurnal, surat kabar elektronik, dan tugas akhir terkait sertifikasi dosen dalam 10 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dosen berperan sebagai pengajar di Perguruan Tinggi dengan cara merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kualitas dosen akan sangat mempengaruhi produk yang dihasilkan yaitu mahasiswa. Kualitas dosen yang baik diharapkan akan dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Kualitas dosen sangat dipengaruhi oleh penguasaan ilmu yang dimilikinya, sehingga seorang dosen harus senantiasa menambah dan mengembangkan pengetahuannya melalui berbagai penelitian dan proses belajar yang berkelanjutan. Sertifikasi dosen merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk menjamin kualitas Pendidikan di Indonesia. Seorang dosen diakui statusnya melalui perolehan sertifikasi yaitu sebuah pengakuan kemampuannya sebagai pendidik di tingkat perguruan tinggi. Untuk memperoleh sertifikat pendidik tersebut dosen harus melalui beberapa tes yaitu tes kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dan tes kemampuan dasar akademik (TKDA). Selanjutnya sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio yang dilaksanakan pada setiap semester.

Menurut Permen Nomor 52 tahun 2017 pasal 1 bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat., oleh karena itu tugas dan kewajiban seorang dosen antara lain: 1) senantiasa melaksanakan proses belajar mengajar, 2) senantiasa mengembangkan ilmu dengan cara belajar dan meneliti, serta 3) memberikan manfaat serta menerapkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, sehingga ilmu yang dimiliki seorang dosen bukan hanya berupa teori tapi merupakan sebuah aplikasi di dunia nyata. Ketiga point tersebut dihimpun sebagai sebuah kewajiban perguruan tinggi yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Kewajiban pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Mendikbud RI, 2014). Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri riset, teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 pasal 9 menyebutkan bahwa dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi Dosen. Pemberian tunjangan tersebut dilakukan karena tugas menjadi seorang dosen tidaklah mudah. Seorang dosen harus senantiasa meningkatkan kemampuan kepakarannya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seorang dosen tidak dapat statis. Seorang dosen harus peka dengan berbagai perkembangan tersebut dengan cara senantiasa mengaktualisasikan diri melalui berbagai seminar dan workshop, membaca berbagai bentuk media sosial, bahkan untuk meningkatkan kemampuan kepakarannya melalui Pendidikan lanjutan secara formal.

Pemberian tunjangan sertifikasi dosen yang diberikan setiap bulan terkadang masih belum secara maksimal dimanfaatkan. Dalam sebuah penelitian di sebuah universitas swasta di Bali menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pengajar dosen Undiksha sebelum dan setelah sertifikasi dosen (Sonia Piscayanti, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diamanatkan dan menjadi tujuan yang diharapkan pemerintah melalui pemberian sertifikasi dosen belum terlaksana secara baik. Masih perlu dilakukan perbaikan sistematika penilaian kualitas dosen yang dilakukan setiap semester melalui pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD). Pada penelitian di Universitas swasta di daerah Pamulang menunjukkan bahwa hasil monitoring melaporkan para dosen telah 100% melaksanakan kewajibannya memenuhi beban kerja dosen (BKD) akan tetapi kualitas pelaksanaan masing-masing point dalam tridharma perguruan tinggi masih harus ditingkatkan. Yaitu seperti kualitas tulisan hasil penelitian yang dibuktikan dengan kurangnya publikasikan di jurnal internasional yang hanya mencapai 0,5% dari seluruh penulisan karya ilmiah dosen. pemanfaatan dana hibah penelitian dari Dikti yang hanya 5% setiap tahunnya serta penggunaan buku sebagai panduan perkuliahan baru terlaksana 60% (Sugiarti & Mawardi, 2021). Melalui informasi tersebut diperoleh bahwa sementara ini pelaksanaan sertifikasi dosen secara umum masih sebatas memenuhi kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD) belum kepada peningkatan kualitas yang diharapkan oleh Program sertifikasi dosen. Oleh karena itu masih sangat dibutuhkan berbagai macam perbaikan system pengawasan. Dalam hal pelaksanaan harus diperhatikan kualitas luaran dari kinerja dosen seperti buku-buku, modul, ataupun kualitas karya-karya ilmiah yang dapat diketahui dari indeks jurnal yang disasar oleh para dosen. sedangkan dalam hal kualitas penelitian dapat dipantau kualitasnya dengan keikutsertaan dalam penelitian Hibah dari Dikti. Penelitian hibah dari dikti membutuhkan kualifikasi

tingkat tertentu sehingga memberikan kebermanfaatn bagi ilmu pengetahuan ataupun bagi masyarakat.

Meskipun tidak dapat terjadi secara instan, perbaikan sistematika pelaporan kinerja dosen senantiasa dilakukan misalnya melalui sistem pelaporan yang semula dilakukan secara manual maka kini dilakukan secara komputerisasi, terintegrasi dan terkonsentrasi. Setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan dosen bahkan harus dilaporkan sebelum dan sesudahnya. Sebelum memasuki periode penilaian dosen sudah harus melaporkan rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam semester yang akan berjalan. Yaitu meliputi rencana penelitian yang akan dilaksanakan, rencana kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan serta rencana berbagai seminar atau workshop yang akan diikutinya. Laporan rencana kegiatan tersebut tertuang dalam lembar Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di atasnya. Demikian juga setelah periode BKD berakhir, para dosen harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu melewati sebuah tim reviewer kegiatan yang akan mengkaji kelegkapan persyaratan terlaksananya kegiatan. Setelah dinyatakan sah oleh tim reviewer dengan memperoleh tanda tangan persetujuan dari ketua program studi, selanjutnya masing-masing kegiatan dilaporkan melalui sistem informasi terintegrasi (Sister) yang disediakan di setiap kampus perguruan tinggi.

Manfaat sertifikasi adalah untuk menentukan pendidik menjadi guru/dosen yang berkualitas dan profesional dalam proses pembelajaran karena akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendidik dan peserta didik, sehingga tidak menyimpang dari ketetapan yang telah berlaku Program sertifikasi dosen seperti sebuah amanat bahwa seorang dosen memiliki tanggung jawab untuk mendidik mahasiswanya dengan memberikan ilmu dan pengetahuan yang tidak statis, ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Oleh karena itu seyogyanya seorang dosen senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya agar dapat memberikan yang terbaik kepada mahasiswanya. Sebagai generasi penerus bangsa maka mahasiswa harus memiliki kompetensi yang layak dipersandingkan dengan bangsa lain. Sebagai bagian dari masyarakat global dosen harus dapat mendidik mahasiswanya menjadi manusia yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Generasi Indonesia diharapkan juga dapat berkompetisi dan mudah merefleksikan diri dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Demikian pentingnya peranan seorang dosen sehingga kompetensinya akan mempengaruhi kualitas masa depan sebuah bangsa.

PENUTUP

Sertifikasi dosen sebagai pengakuan profesionalisme pengajar tingkat Pendidikan tinggi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama dengan adanya tunjangan yang diberikan kepada dosen sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme melalui perbaikan kemampuan dan profesionalisme dosen. Pemberian tunjangan perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas pelaksanaan tanggung jawab Beban Kinerja Dosen (BKD) terutama dari segi pengadministrasiannya maupun dalam hal pengawasan pelaksanaan. Dalam hal administrasi maka pelaporan BKD harus terpusat dan terintegrasi agar dapat terpantau kemajuan kinerja dosen. Sedangkan dalam hal pelaksanaan harus diperhatikan kualitas luaran dari kinerja dosen seperti buku-buku, modul, ataupun kualitas karya-karya ilmiah yang dapat diketahui dari indeks jurnal yang disasar oleh para dosen. dalam hal penelitian dapat dipantau kualitasnya dengan keikutsertaan dalam penelitian Hibah dari Dikti. Dengan demikian pelaksanaan Beban kinerja dosen (BKD) dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban dalam rangka perolehan tunjangan atas sertifikasi dosen, tetapi menysasar kepada tujuan sebenarnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kepakaran para dosen sebagai amanat untuk memajukan Pendidikan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2005). Undang-Undang (UU) tentang guru dan dosen nomor 14. *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*,2. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQfjAAegQICRAC&url=https%3A%2>

- F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo
- Dwi Darmoko, P. (2017). Dampak Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Madaniyah*, 1, 2086–3462.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (SERDOS) Terintegrasi. In *Dikti*.
- Mendikbud RI. (2014). *Permendikbud No. 139 Th. 2014 ttg Pedoman Statuta dan Organisasi PT. 2014*.
- Nur, C. M. (2020). Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kompetensi Profesional Guru Sekolah Menengah Atas Di Aceh Jaya. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 60–74. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.6790>
- Sonia Piscayanti, K. (2015). Pengaruh Sertifikasi Dosen Terhadap Kinerja Pengajaran Dosen Undiksha. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i1.4922>
- Sugiarti, E., & Mawardi, S. (2021). *Monitoring Kineja Dosen : Manfaat Dan Dampaknya Terhadap Perguruan Tinggi*. 4(4), 816–822.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005*. (n.d.).